



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140
Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657
Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 0917 /V/2023/FH-UBJ

Tentang
PENUNJUKAN SEBAGAI NARASUMBER

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dengan tema "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online", yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya bekerjasama dengan Desa Karang Asih, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Narasumber untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat dari Kepala Desa Karang Asih, Nomor : Istimewa, tanggal 23 Mei 2023, perihal Undangan.

MENUGASKAN :

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Narasumber dalam Kegiatan Penyuluhan dengan tema "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online", yang dilaksanakan pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 25 Mei 2023
Pukul : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Aula Kecamatan Cikarang Utara
Jalan Gatot Subroto No. 960, Desa Karangasih, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Mei 2023
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Slamet Priyadi, S.H., M.H.
NIP. 1901381



PEMERINTAH DESA
KARANG ASIH

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Sebagai :

NARASUMBER

Penyuluhan Hukum

Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Dengan Tema "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online"

Desa Karang Asih, Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat
Kamis, 25 Mei 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.

Kepala Desa Karang Asih
Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat





DESA KARANG ASIH

Jl. KH. Dewantara no.74 Ds.Karangasih, Kec.Cikarang Utara, Kab.Bekasi
Telpon/Hp: 081317852076

Bekasi, 23 Mei 2023

Nomor : Istimewa
Lampiran : -
Hal : **Undangan**

Kepada Yth,
Sri Wahyuni, S.H, M.H.
Di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diadakanya penyuluhan terkait "**Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online**", dalam rangka pengabdian terhadap Masyarakat, kami Bermaksud untuk mengajukan surat permohonan menjadi narasumber kepada Ibu Sri Wahyuni, S.H, M.H yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Mei 2023
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Aula Kecamatan Cikarang Utara
Jl. Gatot Subroto No.960, Des. Karangasih
Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi

Dengan ini kami sampaikan semoga Ibu Sri Wahyuni, S.H, M.H dapat meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di acara kami. Demikian surat undangan ini kami buat dan sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami
Kepala Desa Karangasih

Samsu Dawam

Tembusan :

1. Kepala Kecamatan Cikarang Utara
2. Kepala Kepolisian Sektor Cikarang
3. Koramil 07 Cikarang



PENYULUHAN HUKUM

**KELOMPOK KULIAH KERJA NYATA (KKN) DESA KARANG ASIH
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**

Dengan tema :

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PINJAMAN ONLINE"

MC & MODERATOR



M. Dika Fredikat

Mahasiswa Fakultas Hukum
Ketua kelompok KKN
Desa Karang Asih

1.



NARASUMBER

Sri Wahyuni. S.H., M.H.

Dosen Pembimbing Lapangan KKN &
Fakar Hukum Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya

2.



DR. H. Endang Hadrian. S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum
Founder Law Firm Endang
Hadrian & Partners

3.



IPTU. Achamad Abdul Ghoni. S.T.

4.



Briptu. Martinus Ahmad



Kamis , 25 Mei 2023



10:00 - selesai



AULA Lt. 3 KANTOR KECAMATAN
CIKARANG UTARA

FASILITAS

- Sertifikat
- Snack & air mineral
- Bahan Materi Seminar
- Menambah relasi
- Ilmu

FREE HTM.

TERBUKA UNTUK UMUM.

KUOTA TERBATAS



Sri Wahyuni, S.H., M.K.



Dr. H. Endang Purwati, S.H., N.H.



Ahmad Anwar Hidayat

Penyuluhan Hukum
Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Dengan Tema



PEMERINTAH DESA
KARANG ASIH

"Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pinjaman Online"

Desa Karang Asih, Cikarang, Jawa Barat
Kamis, 25 Mei 2023



**PERLINDUNGAN
HUKUM
TERHADAP
NASABAH
PINJAMAN
ONLINE**

OLEH
SRI WAHYUNI, S.H.,M.H.



Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.


Pengertian Nasabah

Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau lebih dikenal dengan OJK, pengertian nasabah adalah individu atau kelompok yang memanfaatkan atau menggunakan fasilitas perbankan, baik dalam bentuk produk maupun jasa.

Pengertian Pinjaman Online

Fintech Lending/Peer-to-Peer Lending/Pinjaman Online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/lender dengan penerima pinjaman/borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik.

Dasar Hukum Pinjaman Online



1. Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata

2. Undang-Undang
Perlindungan Konsumen

3. Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (POJK) No.
77/POJK.01/2016 tentang
Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi
Informasi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pinjam-meminjam, tentunya kata kunci utamanya adalah perjanjian. Baik dilakukan secara online atau tidak, pada dasarnya pinjam-meminjam ini dilakukan berdasarkan perjanjian.

pengaturan perjanjian termuat dalam Buku ke-III KUHPerdato yang bersifat terbuka. Artinya semua pihak bebas melakukan perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdato, Pasal 1338 KUHPerdato

Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengistilahkan perjanjian baku dengan klausula baku. Pada Pasal 1 angka 10, memberikan penjelasan bahwa klausula baku adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Dasar hukum Pinjaman Online diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Perjanjian Pinjam Meminjam Melalui Online

perjanjian baku ini bersifat take it or leave it, dimana jika salah satu pihak tidak setuju, maka pihak tersebut dapat memilih untuk tidak melakukan perjanjian tersebut.

Tips yang perlu dilakukan ketika ingin meminjam uang melalui Online

Nasabah memastikan terlebih dahulu apakah fintech lending/layanan pinjaman online yang ingin dipinjam tersebut benar termasuk dalam pinjaman online yang legal. Untuk itu, maka kiranya calon peminjam Nasabah harus memastikan status legal/tidak legalnya tersebut melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk memastikannya tersebut, Nasabah dapat memeriksa melalui <https://bit.ly/3riE2Jk>. Pastikan disana bahwa fintech lending/layanan pinjaman online yang hendak dituju terdaftar sebagai yang legal.

Jika sudah terverifikasi bahwa pinjaman online tersebut legal, maka Nasabah dapat melakukan pinjaman online tersebut dengan melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk melakukan pinjaman online.

Nasabah harus membaca Syarat & Ketentuan penggunaan aplikasi ataupun penggunaan layanan pinjaman online tersebut.

Nasabah memperhatikan tanggal jatuh tempo dari peminjaman online tersebut. Perhatikan pula berapa bunga serta biaya denda yang akan dikenakan jika telat melakukan pembayaran pinjaman online tersebut. Hal ini kiranya penting, agar Nasabah bisa memperkirakan dan mempersiapkan keuangan untuk mengembalikan dana yang sudah dipinjam dengan tepat waktu.

Kasus Pinjaman Online Ilegal di Wonogiri, Jawa Tengah

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Ditipideksus) Bareskrim Polri membongkar perkara pinjaman online (pinjol) ilegal yang menyebabkan seorang ibu di Wonogiri, Jawa Tengah, mengakhiri hidupnya dengan gantung diri karena terlilit utang.

Aplikasi pinjol Fulus Mujur adalah aplikasi yang mengirim uang ke wanita tersebut. Pinjol ilegal Fulus Mujur merupakan satu dari 23 aplikasi yang meneror ibu tersebut.

"Dari hasil penyelidikan, ditemukan bahwa korban meninggal gantung diri diakibatkan telah meminjam di 23 aplikasi pinjaman online ilegal. Salah satu di antaranya yaitu aplikasi 'Fulus Mujur' yang dikelola oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Solusi Andalan Bersama," ucapnya Dirditipideksus Bareskrim Brigjen Helny Santika, Jumat (22/10/2021).

Kini pinjol ilegal itu sudah ditangkap oleh kepolisian. Fulus Mujur itu di bawah naungan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Solusi Andalan Bersama (SAB).

Kasus Pinjaman Online Ilegal di Malang

Seorang guru TK di Malang diteror puluhan debt collector pinjol. Akibat hal itu dia dipecat dari tempatnya mengajar, kehilangan teman hingga nyaris bunuh diri. Saat itu dia meminjam uang di pinjol untuk biaya kuliah S1 sebesar Rp 2,5 juta.

Dia meminjam di pinjol Rp 1,8 juta namun yang cair hanya Rp 1,2 juta. Pinjol beralasan untuk biaya administrasi dan bunga. Kemudian dia meminjam lagi di sejumlah aplikasi lain.

Namun potongan yang besar dan bunga yang tinggi membuat dirinya kesulitan. Hingga akhirnya utang dia membengkak hingga Rp 40 juta.



Sri Wahyuni, S.H.,M.H.
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya



